



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 130 /18/2007

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
UNIT SEKOLAH BARU SMU NEGERI 1 SUMBERLAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperluas akses pelayanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Sumberlawang perlu adanya pendirian sekolah Negeri di Kecamatan Sumberlawang
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan menengah.
- c. Bahwa agar penyelenggaraan pendirian Unit Sekolah Baru SMU Negeri di Kecamatan Sumberlawang dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian Unit Sekolah Baru SMU Negeri 1 Sumberlawang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah
3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
7. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 642-2/472/24/2004 tanggal 30 Maret 2004 Tentang Penetapan Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumberlawang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumberlawang di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen

Kedua

: Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumberlawang di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran yang relevan

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2004.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal : Juli 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131103997

Tembusan :

5. Bupati Sragen
6. Ketua DPRD Sragen
7. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
8. Assisten III Setda Sragen